

## Seperangkat Alat Shalat Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Hadits

**Hikmatul Karomah**

*Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia*

*email: hikmatulkaromah99@gmail.com*

### **Abstract:**

Mahar is a form of Islamic concern for a woman, so as a form of respecting her position, she is given the right to receive a dowry (dowry) when she wants to marry. Mahar is closely related to marriage. Even though it is not included in the pillars of marriage, the dowry remains the wife's right that must be fulfilled by the husband. It is common in society, especially in rural areas, to make a set of prayer tools as a wedding dowry, even though there are actually various types of dowry that can be submitted, such as a sum of money and jewelry. The purpose of this study is to describe the eligibility status of a set of prayer tools used as a wedding dowry today in a hadith review and differences of opinion regarding the criteria for dowry in marriage. Data collection in this study used a qualitative approach which included observations, interviews, and literature review which were then presented in the form of descriptive narratives based on hadiths and the opinions of several Imams of Madzhab. This research resulted in several reasons for determining the dowry for marriage, especially in rural areas, namely: 1) Adhering to the Al-Quran and Hadith, 2) Understanding that Islam does not determine the minimum amount of dowry that must be given, because the abilities and abilities of people are different although the dowry (dowry) must meet the criteria in Islam. 3) Have high sympathy and empathy between people so there is no ego to burden and bring each other down.

Author correspondence email: [hikmatulkaromah99@gmail.com](mailto:hikmatulkaromah99@gmail.com)

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuwuwwah/>

Copyright (c) 2023 by **El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis**



**Keywords:**

Marriage, Hadith, Mahar, a set of prayer tools

**Abstrak:**

Mahar merupakan suatu bentuk perhatian Islam terhadap seorang perempuan, sehingga sebagai salah satu bentuk menghargai kedudukannya maka diberikanlah hak untuknya menerima maskawin (mahar) ketika hendak dinikahi. Mahar sangat erat kaitannya dengan pernikahan. Meski tidak termasuk rukun nikah, mahar tetap menjadi hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Menjadi hal yang biasa dalam masyarakat khususnya pedesaan, menjadikan seperangkat alat sholat sebagai mahar pernikahan meski sebenarnya terdapat beragam jenis mahar yang dapat diajukan seperti sejumlah uang dan perhiasan. Adapun tujuan penelitian ini adalah memaparkan status kelayakan seperangkat alat shalat yang digunakan sebagai mahar pernikahan di masa kini dalam tinjauan hadits dan perbedaan pendapat mengenai kriteria mahar dalam pernikahan. Penggalan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi pengamatan (observasi), wawancara, serta kajian pustaka yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dengan berpedoman pada hadist dan pendapat beberapa Imam Madzhab. Penelitian ini menghasilkan beberapa alasan masyarakat dalam menentukan mahar pernikahan khususnya di daerah pedesaan yaitu: 1) Berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadits, 2) Berpemahaman bahwa Islam tidak menentukan kadar minimal mahar yang harus diberikan, sebab kemampuan dan kesanggupan antar orang berbeda-beda meskipun maskawin (mahar) harus memenuhi kriteria-kriteria dalam Islam. 3) Memiliki simpati dan empati yang tinggi antarsesama sehingga tidak ada ego untuk saling memberatkan dan menjatuhkan.

**Kata Kunci:**

Pernikahan, Hadits, Mahar, Seperangkat alat sholat

**Pendahuluan**

Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan “Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW.

melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukan di jalan yang benar.<sup>1</sup> Pernikahan ditandai dengan penyerahan mahar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan dan hukumnya adalah wajib. Terdapat beberapa istilah dalam al-Qur'an meskipun istilah yang sering atau lumrah digunakan utamanya di Indonesia adalah Mahar atau maskawin, hal itu dikarenakan masyarakat belum terlalu mengetahui istilah dan makna selain mahar. Adapun beberapa istilah dalam al-Qur'an yaitu *mahar*, *shadaq*, dan *nihlah*.<sup>2</sup>

Betapa penting keberadaan mahar dalam pelaksanaan pernikahan meskipun bukan masuk dalam kategori rukun dalam pernikahan. Dalam istilah syara', mahar diartikan sebagai suatu yang diberikan laki-laki kepada istrinya sebagai tebusan atas apa yang diterima darinya. Sebagaimana yang dikutip oleh Putra Halomoan, Rasulullah menetapkan keberadaan mahar dalam pernikahan sebagaimana terjemahan hadits yang terdapat di dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

"Bahwa Nabi Muhammad Saw melihat pada diri Abdurrahman bin Auf bekas warna kuning, kemudian Nabi bertanya, 'apa ini?'. Kemudian ia menjawab, 'aku mengawini seorang wanita dengan maskawin sebiji emas'. Lalu Nabi Saw bersabda, 'mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepadamu'. Ini adalah ketetapan dari Nabi Saw."<sup>3</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan seperangkat alat shalat sebagai mahar pernikahan dengan mengacu pada hadits Nabi, pandangan Imam Madzhab, serta perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Menurut hemat peneliti sebagai dugaan awal (hipotesis), penetapan mahar yang telah menjamur di masyarakat sangat dipengaruhi kondisi sosial ekonomi. Sehingga ketika hendak menetapkan kadar mahar pernikahan masih terpaku

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, 261.

<sup>3</sup> Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Juris*, Vol.14, No. 2 (Desember, 2015), 2.

pada kebiasaan masyarakat terdahulu disesuaikan dengan keadaan ekonomi calon suami.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini ditulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang bertitik tolak dari data primer atau dasar yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui proses pengamatan dan wawancara.<sup>4</sup> Kemudian dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan penggalian data kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Fenomenologi menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu.<sup>5</sup>

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang kemudian disebut sebagai bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).<sup>6</sup> Adapun data primer dapat diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang menjadi objek penelitian. Dalam rancangan penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui kegiatan wawancara pihak-pihak terpilih sesuai bahasan yang hendak digali. Sedangkan bahan sekunder adalah sumber data pendukung.<sup>7</sup> Adapun bahan sekunder yang digunakan meliputi buku dan jurnal. Dalam artikel ini, peneliti memperoleh data sekunder melalui buku dan jurnal yang membahas tentang mahar.

---

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 148.

<sup>5</sup> Reyvan Maulid, "Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif pada Fenomenologi", dqlab.id, diakses dari <https://www.dqlab.id/teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif-pada-fenomenologi>, pada tanggal 28 November 2022 pukul 14.25 WIB.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016), 181.

Pada penelitian ini, peneliti turun ke lapangan dan mengamati secara langsung kondisi di masyarakat<sup>8</sup> demi kemudahan dalam mengumpulkan serta memperoleh kevalidan data sesuai kebutuhan. Akan tetapi, peneliti hanya bertindak sebagai pengamat non-partisipan, karena peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya menjadi pengamat yang independen.

Peneliti memilih beberapa orang dengan status seorang istri yang dalam pernikahannya mengajukan mahar seperangkat alat sholat sebagai subjek yang dijadikan sampel dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Akhirnya, terdapat sebanyak 4 orang yang sudah berstatus istri dan 2 orang berstatus suami yang kemudian dapat disebut sebagai informan yang memenuhi kriteria dan digali informasi lebih lanjut oleh peneliti.

## Hasil dan Diskusi

### Definisi Mahar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahar diartikan sebagai maskawin; pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>9</sup> Mahar juga diartikan sebagai sebuah pemberian oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan yang disebutkan dalam prosesi akad nikah sebagai tanda perjanjian diantara keduanya untuk saling melengkapi dan hidup bersama.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih dalam mendefinisikan mahar, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal redaksi. Ulama dari kalangan madzhab Maliki mendefinisikan bahwa mahar merupakan sesuatu yang menjadi penyebab halalnya menggauli seorang istri, sehingga dalam hal ini istri boleh menolak untuk digauli apabila mahar belum ia terima. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat kalangan ulama Syafi'iyah. Sedangkan

---

<sup>8</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 104.

<sup>9</sup> "Mahar", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mahar>, diakses pada tanggal 11 Februari 2023.

kalangan ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa mahar merupakan suatu imbalan dari kenikmatan seksual yang diterima.<sup>10</sup>

Prinsip dasarnya, mahar atau maskawin diharuskan yang dapat memberi manfaat dan merupakan sesuatu yang halal untuk dipakai, dimiliki, ataupun dikonsumsi. Seperti pendapat Ibnu Rusyd, "mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar", sehingga hal ini menimbulkan kesan bahwasanya mahar harus berupa sesuatu yang bernilai dan dapat ditukar. Selain itu, pendapat tersebut juga mengisyaratkan agar tidak memberikan mahar berupa barang yang tidak dapat ditukar meskipun barang tersebut bernilai dan halal untuk dipakai, dimiliki, dan dikonsumsi. Akan tetapi Rahmat Hakim mengemukakan pendapat sebagai pembanding, "sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda." Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa maskawin adalah hak penuh istri, baik dalam menilai ataupun memilih, sehingga hal ini bersifat kondisional. Seorang istri dapat menyebutkan mahar sesuai keinginan namun tetap harus menyesuaikan dengan keadaan calon suami.<sup>11</sup>

### **Fenomena Penetapan Seperangkat Alat Sholat Sebagai Mahar Pernikahan**

Masyarakat mengartikan mahar sebagai suatu bentuk pemberian dari pihak suami kepada pihak istri sebagaimana yang sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, baik itu berupa sesuatu yang dapat ditukar ataupun tidak. Kebanyakan masyarakat memberikan syarat mahar sesuai dengan adat kebiasaan sekitar dan juga memperhatikan keadaan dan kesanggupan pihak suami. Sesuai dengan yang disampaikan oleh NI (25) mengenai penetapan mahar pernikahannya yang dilakukan menyesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku sebagai berikut:

"Sebenarnya sempat ada kebingungan ketika saya ditanya mengenai mahar. Kemudian saya rembuk dengan keluarga besar dan

---

<sup>10</sup> Syilvia Kurnia Ritonga, "Mahar Seperangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam: Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat batak Angkola." *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 6, No.1 (Juni, 2020), 130.

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 48.

disarankan untuk mengajukan seperangkat alat shalat sebagai mahar, mengingat hal itu juga pernah diajukan oleh saudara perempuan saya kepada calon suaminya dulu ketika hendak menikah.” (NI, Seorang Istri, Wawancara Langsung, Blumbungan, 29 November 2022).

Senada dengan itu, WD (27) juga menerangkan, “Saat mengajukan seperangkat alat sholat. Pernah berniat mengajukan selain itu, akan tetapi untuk daerah sini mahar yang dipandang agak besar seperti mas kawin emas 3 gram itu sudah sangat besar dan juga seperti dianggap sebagai aib serta dianggap sebagai orang yang gila harta meskipun calon suami saya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.” (WD, Seorang Istri, Wawancara Langsung, Blumbungan, 22 November 2022).

Kedua pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh SH (28), “Sudah menjadi hal biasa seorang perempuan ketika hendak menikah mengajukan seperangkat alat shalat. Karena hal itu juga merupakan saran dan kesepakatan keluarga agar mengajukan mahar yang tidak memberatkan calon suami. Selain itu, keluarga saya juga pernah memberikan pandangan bahwasanya meskipun mahar sederhana yang terpenting bukan kadarnya, tetapi tingkat kebahagiaan dan sah. Mengenai rezeki lainnya menyusul seiring berjalannya waktu.” (SH, Seorang Istri, Wawancara Langsung, Blumbungan, 25 November 2022).

Akan tetapi, meskipun pihak calon pengantin perempuan hanya menjadikan seperangkat alat shalat sebagai mahar pernikahan, banyak diantara calon suami yang menambahkannya berupa sejumlah uang atau emas sebagai wujud memuliakan calon istri. Hal ini diungkapkan oleh YF (29), “Waktu itu ada petugas PPN melakukan survei calon pengantin ke rumah, nah kemudian saya ditanya minta mahar apa kepada calon suami. Ketika saya menjawab seperangkat alat shalat, petugas PPN memberi saran agar menambahkannya dengan sesuatu yang memiliki nilai seperti uang atau emas. Setelah mengadakan runding dengan keluarga, akhirnya saya memutuskan untuk menambahkan emas 1 gram berupa cincin sebagai mahar pernikahan.” (YF, Seorang Istri, Wawancara Langsung, Blumbungan, 29 November 2022).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh MHP (40), "Sebagai calon suami pada waktu itu sangat ingin memberikan mahar terbaik bagi calon istri, akan tetapi saya sangat bersyukur calon istri sangat pengertian terhadap kondisi saya. Meskipun waktu itu calon istri mengajukan seperangkat alat shalat untuk mahar pernikahan, orang tua saya menyarankan untuk menambahkannya dengan sejumlah uang yang akhirnya menjadi persetujuan bersama." (YF, Seorang Istri, Wawancara Langsung, Blumbungan, 29 November 2022).

Kedua ungkapan tersebut juga disampaikan oleh seorang suami bernama JN (25), "Jujur saya tidak pernah menyangka bahwa calon istri saya waktu itu hanya meminta seperangkat alat sholat, mengingat ia berasal dari keluarga yang berada (mampu). Akan tetapi sikapnya sudah membuat saya kagum, sehingga waktu itu saya menambahkannya dengan beberapa uang yang sebagai pelengkap agar mahar tidak hanya berupa seperangkat alat shalat." (JN, Seorang Suami, Wawancara Langsung, Blumbungan, 29 November 2022).

Melalui beberapa informasi yang didapat melalui informan, masyarakat khususnya daerah pedesaan memandang bahwa seperangkat alat shalat merupakan hal lumrah dijadikan sebagai mahar pernikahan. Sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan turun temurun demi menghindari sanksi sosial yang akan diterima apabila mengajukan sesuatu yang dipandang berlebihan oleh masyarakat setempat.

### **Seperangkat Alat Sholat Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Hadits**

Di daerah pedesaan, menjadi hal lazim menjadikan seperangkat alat sholat sebagai mahar pernikahan. Akan tetapi, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan meluasnya pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan mahar. Terdapat ketentuan baru yang mulai diberlakukan melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ketika melakukan pemeriksaan kepada calon mempelai berkenaan dengan kelengkapan syarat pernikahan.

Kebanyakan calon istri biasanya hanya meminta mahar seperangkat alat sholat karena memandang bahwa syarat tersebut tidak terlalu berat untuk dipenuhi oleh calon suami. Akan tetapi, ketika proses pemeriksaan PPN mulai memberikan pemahaman dan



arahan bahwasanya mahar harus berupa sesuatu yang bernilai meskipun sedikit. Sehingga selain permintaan seperangkat alat sholat sebagaimana kesepakatan awal, pihak dari calon istri dianjurkan untuk menambahkan uang atau emas sebagai tambahan mahar yang hal itu juga harus disepakati dan dipenuhi oleh pihak calon suami.<sup>12</sup> Sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٤٥: كِتَابُ الشُّرُوطِ: ٦ بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عَقْدَةِ النِّكَاحِ)

“Uqbah bin Amir ra berkata, “Rasulullah Saw. bersabda, ‘Syarat yang paling berhak kalian tepati ialah syarat yang diajukan dalam pernikahan.’” (HR. Bukhari, Kitab: “Syarat-syarat” (54), Bab: Syarat mahar dalam akad nikah (6)).<sup>13</sup>

Islam sangat mempertimbangkan keadaan pemeluknya, salah satunya terkait mahar; tidak memberatkan juga tidak terlalu menyepelekan, meskipun sampai saat ini belum ditemukan kriteria minimal dan maksimal kewajiban mahar yang wajib diberikan. Ditemukan bahwa dalam penetapan mahar yang terjadi di masyarakat mayoritas masih berpatokan pada kriteria minimum sehingga mahar yang diajukan cenderung kecil dengan dalih memudahkan pihak laki-laki. Meskipun dalam menetapkan mahar pernikahan calon istri harus melihat keadaan calon suami sebagai bahan pertimbangan, akan tetapi calon suami juga harus berusaha agar dapat memberikan mahar terbaik bagi calon istri.

Status hukum menjadikan seperangkat alat sholat sebagai mahar pernikahan hendaknya semakin diperinci redaksi saat pengucapan dalam akad nikah. Hal tersebut disebabkan suatu mahar *musamma* harus disebutkan secara terperinci sesuai dengan apa yang hendak diberikan kepada calon istri sebagai mahar yang didukung

<sup>12</sup> Observasi langsung, Di Desa Blumbungan, 23 November 2022.

<sup>13</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' u wa al-marjanu fima ittafaqa' alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun*, terj. Muhammad Suhadi, dkk. (Jakarta: Ummul Qura, 2012), 660.

oleh banyak dalil yang mengisyaratkan kejelasan kadar mahar pernikahan. Selain itu, seyogyanya mahar tidak hanya berupa seperangkat alat sholat saja, akan tetapi diberikan berupa nilai yang pantas sesuai dengan zamannya meskipun mahar seperangkat alat sholat memiliki nilai manfaat yang baik sebagai simbol ketaatan dan dapat menambah semangat dalam beribadah.<sup>14</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa':

فَإِنْ كُنْتُمْ هُنَّ يَادُنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Maka kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berikanlah maskawin mereka menurut yang patut." (QS. An-Nisa: 25)<sup>15</sup>

Mahar memiliki fungsi yang sangat sakral sebagai wujud memuliakan seorang perempuan, sebagian ulama memberikan ukuran minimum sebagai upaya memudahkan kepada seseorang yang hendak menikah, meskipun di dalam al-Qur'an maupun hadits tidak ada ketentuan mutlak kadar dan jenis mahar. Mahar paling ringan menurut para ulama adalah dapat berupa hafalan ayat al-Qur'an atau juga bisa dengan cincin besi. Pendapat tersebut bersandar pada hadits Nabi Muhammad Saw yang mengisahkan tentang seorang laki-laki yang pada akhirnya menjadikan surah al-Qur'an sebagai mahar pernikahannya. Berikut bunyi haditsnya:

حَدَّثَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لَأَهْبَ لَكَ نَفْسِي فَتَنْظُرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَّ طَأَّ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا

<sup>14</sup> Sylvia Kurnia Ritonga, "Mahar Seperangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam: Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola." 134.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, tafsir Untuk Wanita Halimah* (Jakarta: Marwah, 2009), 82.

رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي (قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ) فَلَهَا نِسْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَهُ بِهَ فُدِعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا أَتَقْرَأُونَهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ: أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكْتُهُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

أخرجه البخارى في: ٦٦ كتاب فضائل القرآن: باب القراءة عن ظهر قلب

Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi ra. Berkata: "Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata: 'Aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu'. Maka Rasulullah Saw. melihat wanita itu sepuasnya kemudian menundukkan kepalanya. Ketika wanita itu merasa bahwa Rasulullah Saw. tidak berhajat padanya, maka ia duduk. Lalu ada seorang sahabat yang berdiri dan berkata: 'Ya Rasulullah, jika engkau tidak berhajat padanya, maka kawinkanlah denganku'. Rasulullah Saw. bertanya kepadanya: 'Apakah engkau mempunyai sesuatu?' Jawabnya: 'Tidak, demi Allah Ya Rasulullah'. Rasulullah Saw. bersabda: 'Pulanglah ke rumahmu cari sesuatu (untuk mahar)'. Maka ia kembali dari rumahnya dan berkata: 'Demi Allah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah'. Rasulullah Saw. bersabda: 'Carilah, meskipun cincin besi'. Maka pulanglah ia dan kembali berkata: 'Demi Allah, tidak ada apa-apa wahai Rasulullah, meskipun cincin besi, tetapi aku mempunyai sarung ini, separuh bisa untuknya'. Rasulullah Saw. bertanya: 'Apa yang akan kau lakukan terhadap kain itu, jika engkau pakai ia tidak bisa memakai, dan jika ia yang memakai engkau pun tidak akan memakai apa-apa'. Beberapa saat lelaki itu duduk, kemudian bangun. Ketika Rasulullah Saw. melihatnya hendak pergi, dipanggil kembali dan ditanya: 'Apa yang engkau hafal sebagian dari al-Qur'an?' Jawabnya: 'Aku hafal surat ini dan itu'. Beberapa surat disebutkan. Ditanya oleh Rasulullah Saw.: 'Apakah engkau benar-benar hafal?' Jawabnya: 'Ya.' Lalu Rasulullah Saw. bersabda: 'Bawalah wanita itu, maka aku telah

mengawinkan engkau dengan mahar apa yang engkau hafal dari al-Qur'an." (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-66, Kitab keutamaan-keutamaan al-Qur'an bab ke-22, bab membaca dari hafalan).<sup>16</sup>

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwasanya bagi seorang laki-laki yang hendak menikah tetapi tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk diberikan sebagai mahar maka diperbolehkan menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar pernikahan. Hal tersebut dapat dijadikan standar minimum dalam pemberian mahar pernikahan. Begitupun dengan mahar seperangkat alat sholat masuk pada standar mahar sesuai syari'at.

Selain itu, kriteria minimum mahar juga disebutkan di dalam Hadits Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَفَتَيْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوَّلُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Yahya bin Yahya At-Tamimiy, Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Dawud Al-'Atakiy dan Qutaibah bin Sa'id -lafadz ini milik Yahya- telah memberitahukan kepada kami, Yahya berkata, (Hamad bin Zaid) telah mengabarkan kepada kami, dan kedua perawi yang lain berkata, Hammad bin Zait telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah Saw. melihat bekas wewangian berwarna kuning pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Dia menjawab, Wahai Rasulullah! Baru saja menikahi seorang perempuan dengan mahar emas seharga 5 dirham. Rasulullah Saw. bersabda,

---

<sup>16</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Lu'lul Wal Marjanan Fiima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani al-Bukhari wa Muslim*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy, Shahih Bukhari Muslim (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2018), 375-376.

“Semoga Allah memberkahimu. Lakukanlah resepsi pernikahan meskipun hanya dengan seekor kambing”.<sup>17</sup>

Melalui hadits tersebut dapat dipahami betapa Islam merupakan agama yang sangat memudahkan. Standart minimum mahar yang digambarkan serupa emas seharga 5 dirham, yang mana jika dirupiahkan sekitar Rp. 20.000,-. Jika dibandingkan dengan mahar seperangkat alat sholat yang berlaku di sebagian besar masyarakat, maka mahar tersebut tergolong murah dan mudah.

Mahar yang diberikan oleh sang suami menjadi hak penuh istri setelah akad dibacakan. Akan tetapi suami boleh memanfaatkan atau menikmatinya sesuai dengan keridhoan istri. Sebagaimana pesan KH. Maimoen Zubair terhadap santrinya agar ketika menikah tidak hanya memberikan seperangkat alat sholat sebagai mahar, tetapi juga memberikan uang mahar yang banyak sebagaimana kutipan dawuh KH. Maimoen Zubair sehubungan dengan uang mahar, “uang mahar itu berkah untuk modal usaha. Jadi nanti kalau hendak menikah, usahakan uang maharnya yang banyak. Nanti setelah nikah kamu minta izin istrimu untuk menggunakannya sebagian untuk modal usaha. insyaAllah usahanya berkah”.<sup>18</sup> Kebolehan memanfaatkan atau menikmati mahar yang sudah diberikan kepada sang istri terdapat dalam Firman-Nya yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah

<sup>17</sup> Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin Hajjaj*, terj. Darwis, dkk., *Syarah Shahih Muslim* (Jilid 7), (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2016), 26.

<sup>18</sup> Jurnalis, “Mbah Moen Ungkap Rahasia di Balik Mahar Nikah”, okezone.com, diakses pada <https://www.okezone.com/tren/amp/2020/05/12/620/2213005/mbah-moen-ungkap-rahasia-di-balik-mahar-nikah?page=1>, pada tanggal 01 Desember 2022 pukul 21.34 WIB.

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 4)<sup>19</sup>

Dalam temuan di masyarakat, mahar yang diberikan bersandar pada tuntunan syari’at. Mahar paling lumrah dijadikan sebagai syarat dan diberikan oleh pihak laki-laki adalah mahar berupa seperangkat alat sholat, meskipun terdapat beberapa pihak yang menambahkannya dengan hal lain baik berupa sejumlah uang maupun emas meski dengan jumlah kecil. Seperangkat alat sholat sudah menjadi jawaban yang umum ketika ditanya mengenai mahar pernikahan. Ketika syarat yang diajukan berupa seperangkat alat sholat, maka hal tersebut bukan hanya berisi sajadah dan mukena. Akan tetapi juga mencakup seperangkat alat-alat ibadah lain seperti al-Qur’an dan tasbeih yang seperangkat tersebut dikemas sedemikian indah dengan bentuk dan model yang bervariasi.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisa melalui ayat al-Qur’an dan hadits Nabi, status hukum dari seperangkat alat shalat sebagai mahar pernikahan adalah boleh. Mengingat Islam tidak menetapkan kriteria minimal dan maksimal pemberian mahar, Islam mengisyaratkan agar memberikan mahar secara wajar dan sesuai dengan kemampuan, meskipun di masyarakat juga masih kental dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sejak dahulu.

Mahar adalah suatu pemberian dalam proses pernikahan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan secara suka rela dan sudah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Pihak laki-laki harus mengusahakan agar dapat memberikan mahar secara pantas kepada pihak wanita, akan tetapi pihak wanita juga harus memahami keadaan dan kesanggupan dari pihak laki-laki.

Sebelum menetapkan kadar mahar, calon pengantin perempuan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kesanggupan calon suami. Sehingga para perempuan yang hendak dinikahi cenderung memilih mahar dengan kadar minimal demi menjaga wibawa calon suami.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid, Terjemah, tafsir Untuk Wanita Halimah*, 77.

## Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, tafsir Untuk Wanita Halimah*. Jakarta: Marwah, 2009.
- Efendi, Jonaedi dan Jhony Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Grup, 2018.
- Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Juris*, 2015. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>
- Imam an-Nawawi. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin Hajjaj*. terj. Darwis, dkk. Syarah Shahih Muslim (Jilid 7). Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2016.
- Jurnalis. "Mbah Moen Ungkap Rahasia di Balik Mahar Nikah". okezone.com. diakses pada <https://www.okezone.com/tren/amp/2020/05/12/620/2213005/mbah-moen-ungkap-rahasia-di-balik-mahar-nikah?page=1>. Pada tanggal 01 Desember 2022 pukul 21.34 WIB.
- Kurnia, Syylvia Ritonga. "Mahar Seperangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam: Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat batak Angkola." *Jurnal Al-Maqasid*, 2020. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i1.2420>
- Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Maulid, Reyvan. "Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif pada Fenomenologi". dqlab.id. diakses dari <https://www.dqlab.id/teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif-pada-fenomenologi>. Pada tanggal 28 November 2022 pukul 14.25 WIB.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al-Lu'lu'u wa al-marjanu fima ittafaqa'alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun*. terj. Muhammad Suhadi, dkk. Jakarta: Ummul Qura, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.